

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6/HM.02-Kpt/6107/KPU-Kab/III/2021 TAHUN 2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan penataan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dengan instansi lain perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang ini
adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PMKI Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 198); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Nomor 6/HM.02-Kpt/6107/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bengkayang terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Bengkayang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkayang; Susunan Pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Bengkayang / Bakohumas KPU Kabupaten Bengkayang terdiri dari : a. Pembina yaitu 1. Ketua KPU Kabupaten Bengkayang; dan 2. Anggota KPU Kabupaten Bengkayang b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang; c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumberdaya Manusia. Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Bengkayang.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2021.
- Keputusan KPU Nomor 6/HM.02-Kpt/6107/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bengkayang **terkait dengan** Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.